



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 7 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Perubahan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula berjumlah Rp5.726.586.379.700,- (lima triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pendapatan Daerah
 - a. Sebelum Perubahan Rp4.271.590.000.000,-
 - b. Bertambah Rp 869.351.701.000,-

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp5.140.941.701.000,-

2. Belanja Daerah

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a. Sebelum Perubahan | Rp5.797.973.000.000,- |
| b. Berkurang | <u>Rp 71.386.620.300,-</u> |

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp5.726.586.379.700,-

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| a. Sebelum Perubahan | Rp1.526.383.000.000,- |
| b. Berkurang | <u>Rp 940.738.321.300,-</u> |

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp585.644.678.700,-

Jumlah Pembiayaan *Neto* Setelah Perubahan Rp585.644.678.700,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp4.271.590.000.000,- (empat triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp869.351.701.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.140.941.701.000,- (lima triliun seratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD);
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp771.072.268.674,- (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp103.946.624.000,- (seratus tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp875.018.892.674,- (delapan ratus tujuh puluh lima miliar delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp554.860.000.000,- (lima ratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp57.440.000.000,- (lima puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp612.300.000.000,- (enam ratus dua belas miliar tiga ratus juta rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp150.557.778.000,- (seratus lima puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp10.446.424.000,- (sepuluh miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp161.004.202.000,- (seratus enam puluh satu miliar empat juta dua ratus dua ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp20.290.129.000,- (dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.381.889.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp22.672.018.000,- (dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan belas ribu rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp45.364.361.674,- (empat puluh lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp33.678.311.000,- (tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp79.042.672.674,- (tujuh puluh sembilan miliar empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp3.440.517.731.326,- (tiga triliun empat ratus empat puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp765.405.077.000,- (tujuh ratus enam puluh lima miliar empat ratus lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.205.922.808.326,- (empat triliun dua ratus lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.288.257.908.000,- (dua triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp719.322.231.000,- (tujuh ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.007.580.139.000,- (tiga triliun tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.152.259.823.326,- (satu triliun seratus lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp46.082.846.000,- (empat puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi

Rp1.198.342.669.326,- (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp5.797.973.000.000,- (lima triliun tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp71.386.620.300,- (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp5.726.586.379.700, (lima triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp2.971.077.284.822,- (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp6.789.339.282,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.964.287.945.540,- (dua triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.146.171.490.119,- (satu triliun seratus empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp10.381.813.142,72 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh dua koma tujuh puluh dua sen rupiah) sehingga menjadi Rp1.156.553.303.261,72 (satu triliun seratus lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu dua ratus enam puluh satu koma tujuh puluh dua sen rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.443.333.567.816,- (satu triliun empat ratus empat

puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp103.510.194.577,28 (seratus tiga miliar lima ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh delapan sen rupiah) sehingga menjadi Rp1.546.843.762.393,28 (satu triliun lima ratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh delapan sen rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp375.800.326.887,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp120.207.347.002,- (seratus dua puluh miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua rupiah) sehingga menjadi Rp255.592.979.885,- (dua ratus lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp5.771.900.000,- (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp474.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.297.900.000,- (lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp2.802.895.715.178,- (dua triliun delapan ratus dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp42.097.281.018,- (empat puluh dua miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.760.798.434.160,- (dua triliun tujuh ratus enam puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp76.296.898.950,- (tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp31.584.139.876,- (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp107.881.038.826,- (seratus tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp157.860.195.789,- (seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp30.919.814.550,- (tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp188.780.010.339,- (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.020.882.737.634,- (satu triliun dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp55.366.160.058,- (lima puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp965.516.577.576,- (sembilan ratus enam puluh lima miliar lima ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.535.734.028.805,- (satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp71.151.113.386,- (tujuh puluh satu miliar seratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.464.582.915.419,- (satu triliun empat ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.860.854.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp30.038.238.000,- (tiga puluh miliar tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp31.899.092.000,- (tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp10.261.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus enam puluh satu juta rupiah) berkurang sebesar Rp8.122.200.000,- (delapan miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.138.800.000,- (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.526.383.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp940.738.321.300,- (sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp585.644.678.700,- (lima ratus delapan puluh lima miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas Penerimaan pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula sebesar Rp1.526.383.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp940.738.321.300,- (sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp585.644.678.700,- (lima ratus delapan puluh lima miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp1.526.383.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp940.738.321.300,- (sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp585.644.678.700,- (lima ratus delapan puluh lima miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula sebesar Rp1.526.383.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp940.738.321.300,- (sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi (defisit) Rp585.644.678.700,- (lima ratus delapan puluh lima miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Pembiayaan *neto* yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp1.526.383.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp940.738.321.300,- (sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp585.644.678.700,- (lima ratus delapan puluh lima miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Samarinda ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIIIa : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- o. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
- p. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- q. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Wali Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Oktober 2024

Plt.WALI KOTA SAMARINDA,

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	H.Hero Mardanus .S	Sekda	
2	H.M.Ridwan Tasa	Ass.I	
3	Asran Yunisran	Kabag.Hukum	

RUSMADI